

JUDI SABUNG AYAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM PENYEBAB DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI BANYUMAS

Ryan Satria Pamuji¹; Yusuf Saefudin².

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia.

Jl. Raya Dukuhwaluh, Dukuhwaluh, Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53182, Indonesia.

E-mail: ryansatriale@gmail.com, yusuf.saefudin12@ump.ac.id.

Naskah diterima : 28/11/2024, revisi : 12/12/2024, disetujui : 19/12/2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan praktik judi sabung ayam tetap bertahan di Banyumas meskipun bertentangan dengan hukum positif, serta mengevaluasi upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Banyumas dari perspektif sosiologi hukum. Latar belakang masalah ini muncul dari kenyataan bahwa sabung ayam, yang merupakan tradisi turun-temurun, kerap dijadikan hiburan dan sumber penghasilan oleh masyarakat setempat, tetapi pada saat yang sama melanggar nilai hukum dan agama. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menemukan strategi efektif untuk menanggulangi praktik perjudian ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui observasi di lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian sabung ayam dan wawancara dengan berbagai informan terkait. Validitas data dijamin dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi sabung ayam di Banyumas tetap bertahan karena faktor sosial budaya yang turun temurun. Upaya penanggulangan dari masalah ini cukup bagus, namun di beberapa tempat sabung ayam dilakukan di lokasi yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk menghapus praktik perjudian ini secara menyeluruh.

Kata kunci: Judi sabung ayam, Sosiologi hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that cause the practice of cockfighting gambling to persist in Banyumas despite being contrary to positive law, as well as to evaluate the countermeasures undertaken by the Banyumas Police from a legal sociology perspective. The background of this issue arises from the reality that cockfighting, which is a long-standing tradition, is often used as entertainment and a source of income by the local community, while at the same time violating legal and

religious values. The urgency of this study lies in the importance of finding effective strategies to counteract this gambling practice. This research uses a legislative and conceptual approach, with a descriptive analytical specification. Data were collected through observations at locations suspected of being cockfighting gambling sites and interviews with various related informants. The validity of the data is ensured through source triangulation techniques. The results of the study indicate that cockfighting gambling in Banyumas persists due to long-standing socio-cultural factors. The efforts to address this issue are quite good; however, in some areas, cockfighting takes place in hard-to-reach locations, making it difficult for law enforcement to eradicate this gambling practice comprehensively.

Keywords: *Cockfighting Gambling, Sociology of Law.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menghadapi kebutuhan mendesak, keinginan untuk memenuhi kepuasan pribadi, atau dorongan untuk mempertahankan status sosial¹. Setiap manusia memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, yang tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi². Dalam bermasyarakat, pasti akan muncul masalah sosial. Masalah tersebut menjadi problem sosial jika memiliki dampak negatif terhadap interaksi dalam masyarakat³. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam perubahan perilaku kejahatan diperlukan usaha perencanaan hukum pidana yang menampung segala macam gejala dan dinamika masyarakat yang merupakan masalah kebijakan yaitu pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan masyarakat⁴. Interaksi dalam kehidupan manusia diatur oleh berbagai jenis kaidah atau norma, yang secara mendasar bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat⁵. Menurut H.L.A. Hart, hukum pidana memiliki peran utama dalam melindungi masyarakat dari kejahatan yang muncul akibat pelanggaran undang-undang⁶. Di sisi lain, kriminologi memiliki peran penting dalam menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kriminal, serta mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang bertujuan menciptakan lingkungan

¹ Saekoko Imri S, "Faktor Penyebab, Faktor Penghambat, Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota" 1, no. 1 (2023): 177-188.

² M R Lawati, "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kepolisian Resort Kota Makassar" (2022), <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4125>.

³ M Ririhena and S W Noya, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya," *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 203-210, <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/965>.

⁴ Wijaya Vience Ratna Multi, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana*, 2023.

⁵ Wahyuddin Andi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Polres Wajo," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 06, no. 2 (2024): 30-41, <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/1143>.

⁶ Helmi Zaki Mardiansyah and Fakultas Syariah, "Buku Ajar Hukum Pidana Disusun Oleh : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember" (2021).

masyarakat yang lebih aman dan harmonis⁷. Salah satu permasalahan yang berdampak merugikan orang lain, maupun masyarakat umum adalah perjudian.

Perjudian adalah tindakan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan harapan hasil yang belum pasti, namun berisiko menimbulkan masalah ekonomi dan psikologis serta dapat berkembang menjadi perjudian patologis⁸. Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang mengancam norma sosial, ketertiban umum, dan dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia⁹. Perjudian menjadi salah satu tindak pidana yang mudah dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat. Kemudahan akses perjudian ini membuat semua usia, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak menjadi tertarik dalam aktivitas tersebut¹⁰. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa individu yang menyelenggarakan atau mengadakan kegiatan perjudian akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Di sisi lain, individu yang terlibat atau ikut serta dalam permainan judi akan dihukum berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan demikian, undang-undang ini secara jelas mengatur hukuman bagi kedua pihak baik penyelenggara maupun peserta dalam kegiatan perjudian, menegaskan komitmen pemerintah untuk menanggulangi praktik perjudian di masyarakat¹¹.

Sabung ayam adalah aktivitas mengadu dua ayam jantan di arena yang sudah disiapkan, di mana kedua pemilik ayam sepakat untuk menyerahkan uang atau barang berharga berdasarkan hasil pertarungan¹². Biasanya, ayam yang diadu akan terus bertarung hingga salah satu ayam melarikan diri, menyerah, atau bahkan mati¹³. Masing-masing pihak berusaha meraih keuntungan dengan berharap lawannya mengalami kerugian. Kegiatan sabung ayam yang dianggap sebagai bentuk perjudian ini melanggar Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perjudian, yang menyatakan ancaman hukuman penjara hingga empat tahun atau denda maksimal sepuluh juta rupiah, sesuai dengan Pasal 303 ayat (3) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian¹⁴.

Pada setiap sesi perjudian sabung ayam, rata-rata terdapat sekitar 5 hingga 10 peserta yang secara aktif memasang taruhan dan lebih dari 20 orang yang hadir sebagai penonton. Partisipasi dalam perjudian ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi sering kali didorong oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Perjudian dianggap sebagai jalan pintas untuk

⁷ Hasbuddin Khalid Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'rif Hafidz, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260-275.

⁸ Idrus Ruslan, Siti Badi'ah, and Listiana Lanny, "Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang," *Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021): 23-48.

⁹ Ferdiansyah Andri, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Bandar Lampung (Studi Pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)" (2022).

¹⁰ Irfan Gaurifa, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2022): 111-121.

¹¹ Iqbal Rasyid Hasibuan, "Perbandingan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Perspektif KUHP Dan Qonun Aceh (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti Dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS.KSG)," no. 2023 (2023): 53-54, <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2674?mode=full>.

¹² Barata Sukma, "Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Study Kasus Terhadap Putusan No.187/Pid.B/2016/Pn.Sbr Dan No.1070/Pid.B/2017/Pn.Lbp)," *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147-154.

¹³ Herlyanty Y A Bawole and Grace Y Bawole, "Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Polres Minahasa Utara" 4 (2024).

¹⁴ Sukma, "Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Study Kasus Terhadap Putusan No.187/Pid.B/2016/Pn.Sbr Dan No.1070/Pid.B/2017/Pn.Lbp)."

memperoleh uang dengan cara yang cepat dan mudah, meskipun berisiko, terutama bagi mereka yang kurang memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari¹⁵. Pelaku perjudian cenderung mengalami kecanduan ketika mereka berhasil memenangkan taruhan dan memperoleh uang. Di sisi lain, bagi petaruh yang kalah, mereka akan terus mencoba hingga meraih kemenangan demi keuntungan finansial dan kepuasan pribadi¹⁶. Perjudian sabung ayam menimbulkan efek negatif, seperti konflik keluarga, penurunan iman, dan emosi tak terkendali, namun upaya penanggulangan sering terkendala karena dianggap bagian dari budaya setempat¹⁷.

Pada setiap sesi perjudian sabung ayam, rata-rata terdapat sekitar 5 hingga 10 peserta yang secara aktif memasang taruhan dan lebih dari 20 orang yang hadir sebagai penonton. Partisipasi dalam perjudian ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi sering kali didorong oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Perjudian dianggap sebagai jalan pintas untuk memperoleh uang dengan cara yang cepat dan mudah, meskipun berisiko, terutama bagi mereka yang kurang memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari¹⁸. Pelaku perjudian cenderung mengalami kecanduan ketika mereka berhasil memenangkan taruhan dan memperoleh uang. Di sisi lain, bagi petaruh yang kalah, mereka akan terus mencoba hingga meraih kemenangan demi keuntungan finansial dan kepuasan pribadi¹⁹. Perjudian sabung ayam menimbulkan efek negatif, seperti konflik keluarga, penurunan iman, dan emosi tak terkendali, namun upaya penanggulangan sering terkendala karena dianggap bagian dari budaya setempat²⁰.

Dalam konteks sosiologi hukum, teori fungsionalisme struktural membantu menjelaskan mengapa praktik judi sabung ayam tetap bertahan di Banyumas meskipun bertentangan dengan hukum. Teori ini melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai elemen saling terkait, di mana setiap elemen memiliki peran tertentu dalam menjaga stabilitas sosial. Judi sabung ayam, misalnya, berfungsi sebagai bagian dari tradisi lokal yang memperkuat solidaritas sosial dan menjadi wadah interaksi antaranggota masyarakat. Namun, keberlanjutan praktik ini menciptakan konflik antara norma budaya lokal dan norma hukum modern, yang seringkali dianggap tidak relevan oleh masyarakat setempat. Ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya resistensi terhadap upaya penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang diinternalisasi masyarakat. Oleh karena itu, analisis ini menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan antara tradisi, sistem hukum, dan upaya penegakan hukum dalam konteks masyarakat Banyumas.

¹⁵ Ferdin Okta Wardana, "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 37-47.

¹⁶ Irza Muhammad Yusril Pamungkas Ferdian, "Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen" 5, no. 2 (2023): 57-62.

¹⁷ Zulkifli Ismail, "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal" 2 (2019): 140-163.

¹⁸ Wardana, "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo."

¹⁹ Pamungkas Ferdian, "Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen."

²⁰ Ismail, "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal."

Penelitian yang dilakukan oleh (Yoga Fiqri Wicaksono & Kristiyadi, 2021)²¹ membahas analisis pertimbangan hakim dalam memutus kasus perjudian sabung ayam di Bali dengan fokus pada pengaruh budaya lokal. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada upaya Polresta Banyumas dalam menanggulangi kasus ini, meliputi strategi, kebijakan, dan tindakan konkret di lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Faisal, 2022)²² membahas peran tokoh masyarakat dalam mengawasi sabung ayam di Pidie Jaya, Aceh. Sementara itu, penelitian ini fokus pada judi sabung ayam dalam perspektif sosiologi hukum dan upaya penanggulangannya di Banyumas. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Makhali Imama & Tantowi Muchammad Ilham)²³ membahas penegakan hukum preventif terhadap judi sabung ayam di Tulungagung. Sedangkan penelitian ini fokus pada upaya penanggulangan di Banyumas dari perspektif sosiologi hukum, termasuk penerapan hukum, respon sosial, dan dampaknya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yoga Fiqri Wicaksono & Kristiyadi, 2021)²⁴ mengangkat isu yang menarik dan kontekstual mengenai pertentangan antara praktik budaya (Tajen) dengan hukum positif di Indonesia, namun pembahasan mengenai solusi konkret untuk mengatasi konflik antara pelestarian budaya dan penegakan hukum masih kurang. Sementara itu, penelitian (Rizki Faisal, 2022)²⁵ menyoroti aspek hukum dan syariat Islam dalam konteks Aceh, sehingga memberikan perspektif yang lebih lengkap tentang permasalahan sabung ayam, akan tetapi kurang membahas aspek solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam upaya pencegahan sabung ayam. Disisi lain penelitian (Makhali Imama & Tantowi Muchammad Ilham)²⁶ berhasil mengungkap kompleksitas permasalahan judi sabung ayam yang berada di antara tradisi budaya dan pelanggaran hukum, serta menjelaskan tantangan penegakan hukum yang dihadapi, tetapi tidak membahas secara mendalam tentang efektivitas program-program pencegahan yang sudah dilakukan, serta tidak menganalisis perbandingan penanganan kasus serupa di daerah lain sebagai pembelajaran.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab keterbatasan tersebut dengan fokus pada dua hal utama. Pertama, mengetahui dan menganalisis mengapa praktik judi sabung ayam dipertahankan meskipun bertentangan dengan hukum positif, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum. Kedua, mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam dilakukan di Banyumas, termasuk strategi, kebijakan, dan tindakan konkret yang diterapkan oleh Polresta Banyumas. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjembatani perspektif hukum dan sosiologi, serta menyediakan rekomendasi praktis untuk mengatasi permasalahan judi sabung ayam secara lebih efektif.

²¹ Yoga Fiqri Wicaksono & Kristiyadi, "Tinjauan Aspek Preventif Dan Edukatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Pembuktian Perjudian Sabung Ayam Sebagai Adat Budaya Di Bali (Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Bli)," *Verstek* 9, no. 2 (2021): 316-323.

²² Rizki Faisal, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Sabung Ayam (Studi Desa Mee Peudeuk Kecamatan Tringadeng Kab. Pidie Jaya)" 9 (2022): 356-363.

²³ Makhali Imama & Tantowi Muchammad Ilham, "Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)" 17, no. 2 (2024): 72-79.

²⁴ Kristiyadi, "Tinjauan Aspek Preventif Dan Edukatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Pembuktian Perjudian Sabung Ayam Sebagai Adat Budaya Di Bali (Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Bli)."

²⁵ Faisal, "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Sabung Ayam (Studi Desa Mee Peudeuk Kecamatan Tringadeng Kab. Pidie Jaya)."

²⁶ Tantowi Muchammad Ilham, "Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)."

B. Metode Penelitian

Penulisan ini menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman mendalam mengenai teori-teori dan konsep yang relevan dengan praktik judi sabung ayam. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis. Pada penulisan ini metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat berlangsungnya praktik judi sabung ayam. Sedangkan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai penyebab dan dampak sosial dari judi sabung ayam, serta upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangnya. Untuk memastikan validitas data dalam penelitian ini, digunakan teknik yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan keandalan data yang diperoleh yakni triangulasi. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah metode untuk memverifikasi data dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber informan.

C. Hasil Dan Pembahasan

a. Penyebab Praktik Judi Sabung Ayam Tetap Bertahan di Banyumas Meskipun Bertentangan dengan Hukum Positif

Judi sabung ayam secara tegas dilarang oleh hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Larangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menegaskan komitmen negara untuk memberantas segala bentuk perjudian, termasuk sabung ayam. Selain itu, pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, yang mengatur tata cara pelaksanaan penertiban perjudian. Bahkan, larangan ini diperkuat melalui Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5, yang dikeluarkan pada 1 April 1981, sebagai langkah pengendalian dan pencegahan secara terintegrasi. Dengan dasar hukum yang jelas ini, judi sabung ayam tidak hanya dianggap melanggar norma hukum positif, tetapi juga menjadi sasaran penegakan hukum yang ketat oleh aparat penegak hukum di Indonesia²⁷. Penyebab praktik judi sabung ayam tetap bertahan di Banyumas meskipun bertentangan dengan hukum positif disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor Sosial dan Budaya

Praktik judi sabung ayam di Banyumas merupakan tradisi turun-temurun yang dianggap keliru. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi sabung ayam, seperti Pasar Sokaraja, Kelurahan Arca, dan Desa Ledug, kegiatan ini telah berlangsung sejak lama dan dikenal sebagai aktivitas perjudian. Menurut Roni Awan warga yang sering mengunjungi Pasar Sokaraja di hari Sabtu dan Bapak Tile pedagang burung merpati di sekitar pasar Sokaraja, awalnya praktik sabung ayam dilakukan di area

²⁷ Lawati, "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kepolisian Resort Kota Makassar."

belakang pasar. Namun, setelah lokasi tersebut dibubarkan dan lebih sering diawasi oleh Bhabinamtibmas, kegiatan ini dipindahkan ke dalam pasar Sokaraja. Para pelaku berdalih bahwa mereka hanya menjual ayam seperti pedagang lainnya. Sementara itu, menurut Shafa warga Kelurahan Arca dan salah satu tukang cukur di Ledug yang tidak mau disebut namanya menjelaskan bahwa sabung ayam biasanya dilakukan di tempat-tempat yang sulit dijangkau, seperti pinggiran sungai atau di dalam rumah individu tertentu, agar tidak diketahui oleh masyarakat umum. Hal ini menunjukkan bagaimana kegiatan tersebut sengaja disembunyikan untuk menghindari perhatian publik maupun tindakan aparat hukum. Masyarakat sekitar lokasi sabung ayam di wilayah Kelurahan Arca dan Desa Ledug memaklumi praktik ini asalkan tidak memicu kegaduhan seperti suara yang terlalu keras ataupun perkelahian.

2. Faktor Ekonomi

Aktivitas judi sabung ayam memberikan keuntungan finansial bagi individu yang menyediakan tempatnya untuk melakukan praktik tersebut. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pemain sabung ayam, pemilik ayam yang memenangkan pertandingan harus menyerahkan 10% dari kemenangannya kepada penyedia arena sabung ayam, hal tersebut sangat menguntungkan bagi penyedia tempat sabung ayam. Selain itu, praktik ini biasanya melibatkan individu tertentu yang bertugas mencatat nama-nama penonton yang ikut bertaruh, sehingga memudahkan proses penagihan uang setelah pertarungan selesai. Kemenangan para penonton juga dikenakan potongan sebesar 10% sebagai komisi bagi penyelenggara. Namun, sistem ini tidak diterapkan di pasar Sokaraja karena sabung ayam dilakukan secara langsung tanpa menggunakan arena khusus untuk tempat ayam bertaruh. Ayam-ayam yang akan diadu dibiarkan bertaruh di area terbuka di antara keramaian pasar, selain itu pasar merupakan tempat umum yang tidak dimiliki oleh individu tertentu. Praktik ini merugikan pedagang di sekitar pasar Sokaraja karena setiap kali terjadi penggerebekan oleh aparat penegak hukum, aktivitas pasar terhenti. Pembeli yang awalnya berniat membeli hewan lain, seperti burung atau kandang, sering kali memilih pulang, sehingga mengurangi pendapatan para pedagang. Bagi beberapa masyarakat penggemar sabung ayam, praktik ini dijadikan sumber penghasilan tambahan sekaligus hiburan, meskipun memiliki risiko tinggi mengalami kekalahan.

3. Perspektif Histori dan Keagamaan

Menurut Prof. Dr. Sugeng Priyadi, M.Hum., selaku guru besar bidang sejarah di Banyumas, sabung ayam merupakan tradisi yang salah dalam masyarakat, tradisi ini dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Dalam cerita Babad Pasir Luhur, yang menggambarkan pembentuk sejarah Banyumas, sabung ayam digambarkan sebagai bentuk hiburan dan sarana mencari penghasilan bagi sebagian masyarakat pada masa itu. Tradisi ini terus berlanjut hingga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat di beberapa daerah. Namun, setelah Indonesia merdeka, pandangan terhadap sabung ayam mulai berubah. Tradisi ini kini dianggap menyiksa hewan karena melibatkan pertarungan yang melukai, bahkan membunuh ayam-ayam yang diadu. Prof. Sugeng juga menjelaskan bahwa sabung ayam biasanya dilakukan di tempat-tempat tertutup, jauh dari pantauan publik. Hanya orang-orang tertentu yang berkepentingan atau memiliki minat terhadap adu ayam yang diizinkan untuk menyaksikannya. Di beberapa

lokasi, kegiatan ini bahkan diorganisasi dengan sistem yang terstruktur, seperti adanya tiket masuk bagi penonton, atau dilakukan di rumah-rumah pribadi yang dimiliki oleh individu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dianggap tradisi, praktik sabung ayam juga beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi dan kondisi sosial masyarakat setempat, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk menghapuskan tradisi yang sudah mengakar ini.

Menurut Bapak Achmad Mulyono, S.H. selaku tokoh Muhammadiyah Banyumas sekaligus Imam Masjid Agung Purwokerto, judi jelas diharamkan dalam Islam karena perbuatan mengundi nasib, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat tersebut, Allah SWT melarang umat-Nya untuk mendekati segala bentuk perjudian, karena sifatnya yang merusak. Selain itu, praktik sabung ayam juga dilarang dalam Islam karena termasuk menyiksa hewan. Larangan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas r.a., di mana Rasulullah SAW melarang umatnya untuk mengadu binatang-binatang. Beliau juga menyoroti dampak negatif perjudian terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Orang yang terjerumus dalam perjudian hidupnya jauh dari ketenangan. Rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan kondisi ekonomi menjadi bangkrut karena apapun dijual untuk modal berjudi. Ketika mengalami kekalahan, para penjudi sering kali menghalalkan segala cara, termasuk melanggar hukum dan norma agama, demi mendapatkan kemenangan semu yang bersifat sementara. Untuk mencegah hal ini, beliau menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjauhi perjudian dengan lebih aktif mengikuti kegiatan di masjid. Beliau percaya bahwa orang-orang yang sering datang ke masjid akan hidup lebih tenang dan terlindungi dari godaan seperti judi.

b. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Banyumas

1. Upaya Preventif (Pencegahan)

Menurut Wakasat Reskrim Polresta Banyumas, Dr. Beny Timor, S.H., M.H., pihaknya telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mencegah praktik perjudian di wilayah hukum Polresta Banyumas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyusun dan menyebarkan pamflet yang secara jelas dan tegas memuat larangan terhadap segala bentuk aktivitas perjudian. Selain itu, pihaknya juga mengerahkan Bhabinkamtibmas di setiap daerah untuk secara aktif terlibat dalam upaya pencegahan ini. Para Bhabinkamtibmas diberikan tanggung jawab untuk memberikan penyuluhan, edukasi, serta imbauan langsung kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam perjudian dalam bentuk apa pun. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya perjudian sekaligus menciptakan lingkungan yang bebas dari aktivitas ilegal tersebut. Sebagai upaya preventif, Muhammadiyah juga telah melakukan sosialisasi melalui pengajian-pengajian di tingkat ranting. Dalam pengajian tersebut, masyarakat diberikan edukasi tentang larangan judi, baik dari perspektif agama maupun hukum negara. Langkah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menjauhi praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral.

2. Upaya Represif (Penindakan)

Menurut Wakasat Reskrim Polresta Banyumas, Dr. Beny Timor, S.H., M.H., pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk praktik perjudian, termasuk judi sabung ayam. Penindakan tersebut dilakukan dengan menangkap para pelaku dan melimpahkan kasusnya ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah ini bertujuan agar para pelaku mendapatkan efek jera. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat memberikan pesan yang kuat kepada masyarakat bahwa Polresta Banyumas tidak akan mentolerir aktivitas perjudian dalam bentuk apa pun, demi menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.

3. Pendekatan Sosial-Budaya

Upaya penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di Banyumas jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum, dengan fokus pada penyebab dan solusi melalui pendekatan sosial-budaya. Judi sabung ayam merupakan praktik yang telah dianggap sebagai hiburan dan bagian dari tradisi lokal bagi sebagian masyarakat Banyumas. Adapun penyebab dari keberlanjutan praktik ini meliputi faktor ekonomi di mana masyarakat berharap mendapatkan keuntungan cepat, serta lingkungan yang mendukung, di mana perjudian dianggap wajar. Untuk menanggulangi masalah ini, diperlukan upaya preventif seperti peningkatan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku perjudian. Selain itu, pendidikan dan kesadaran hukum perlu ditingkatkan untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai dampak negatif judi sabung ayam. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh muhammadiyah, diharapkan praktik judi sabung ayam dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi seluruh warga Banyumas.

4. Evaluasi Efektivitas Upaya Penanggulangan

Evaluasi terhadap efektivitas upaya penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di Banyumas menunjukkan hasil yang positif. Penegakan hukum yang tegas, seperti penangkapan pelaku dan penindakan terhadap lokasi-lokasi yang dijadikan tempat judi sabung ayam, telah memberikan efek jera bagi sebagian masyarakat yang terlibat dalam praktik tersebut. Selain itu, sosialisasi hukum yang dilakukan oleh Polresta Banyumas melalui penyebaran pamflet dan penguatan peran Bhabinkamtibmas di masyarakat telah membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga. Masyarakat mulai lebih memahami bahwa judi sabung ayam bukan hanya ilegal, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang merugikan. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan untuk menghilangkan praktik ini secara menyeluruh, terutama karena adanya faktor tradisi turun menurun dalam masyarakat Banyumas dan praktik sabung ayam dilakukan di tempat yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan aparat untuk menghapuskan praktik ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, evaluasi lebih lanjut dan penguatan kolaborasi antara Polresta Banyumas, tokoh masyarakat, dan tokoh muhammadiyah masih diperlukan untuk memastikan upaya penanggulangan ini terus efektif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan Dan Rekomendasi

Praktik judi sabung ayam di Banyumas tetap bertahan meskipun bertentangan dengan hukum positif karena beberapa faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Sebagai tradisi yang sudah ada sejak lama, sabung ayam dianggap sebagai bagian dari kehidupan masyarakat setempat, dengan

beberapa individu yang terlibat dalam kegiatan ini. Masyarakat sekitar, seperti yang dijelaskan oleh beberapa warga, sering kali memaklumi praktik ini selama tidak menimbulkan keributan. Dari segi ekonomi, judi sabung ayam memberikan keuntungan bagi penyedia tempat dan pelaku yang terlibat, meskipun merugikan pedagang lain di pasar saat terjadi penggerebakan. Tradisi ini juga memiliki dimensi historis dan keagamaan, di mana pandangan terhadapnya telah berubah seiring waktu, dengan banyak tokoh agama menekankan bahwa praktik ini tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan dilarang dalam Islam. Upaya penanggulangan tindak pidana judi sabung ayam di Banyumas melibatkan tindakan preventif dan represif dari pihak berwenang serta pendekatan sosial-budaya. Langkah-langkah preventif termasuk penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perjudian dan larangan dari perspektif hukum dan agama. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui penangkapan pelaku dan penindakan terhadap lokasi perjudian. Evaluasi menunjukkan bahwa upaya ini mulai membuahkan hasil positif, dengan meningkatnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Namun, tantangan tetap ada karena tradisi ini telah turun temurun dalam budaya lokal dan sering dilakukan di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, kolaborasi antara aparat hukum dan tokoh masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan upaya penanggulangan ini.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang diberikan untuk mengatasi praktik judi sabung ayam di Banyumas diantaranya pendekatan kolaboratif yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lembaga seperti Muhammadiyah, akan membantu membangun kesadaran yang lebih kuat di kalangan masyarakat mengenai dampak negatif perjudian, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun moral. Pemberdayaan ekonomi melalui UMKM dan pelatihan keterampilan dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada judi sabung ayam. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan, disertai dengan pendekatan yang menghargai nilai-nilai budaya lokal, akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan efektif dalam menanggulangi praktik judi ini.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Andi, Wahyuddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Polres Wajo." *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 06, no. 2 (2024): 30–41.
<https://journalpedia.com/1/index.php/jhm/article/view/1143>.
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, Hasbuddin Khalid. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 1 (2024): 260–275.
- Gaurifa, Irfan. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn Gst)." *Jurnal Panah Hukum* 2, no. 1 (2022): 111–121.
- Ririhena, M, and S W Noya. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 203–210.
<http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/965>.
- Ruslan, Idrus, Siti Badi'ah, and Listiana Lanny. "Fenomena Judi Sabung Ayam Masyarakat Tunggal Jaya Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang." *Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021): 23–48.
- Wardana, Ferdin Okta. "Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Judi Sabung Ayam Di Ponorogo." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 37–47.

B. Buku dan lainnya

- Andri, Ferdiansyah. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Bandar Lampung (Studi Pada Wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)" (2022).
- Bawole, Herlyanty Y A, and Grace Y Bawole. "Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Polres Minahasa Utara" 4 (2024).
- Faisal, Rizki. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengawasan Sabung Ayam (Studi Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Kab. Pidie Jaya)" 9 (2022): 356–363.
- Hasibuan, Iqbal Rasyid. "Perbandingan Penerapan Sanksi Tindak Pidana Perjudian Menurut Perspektif KUHP Dan Qonun Aceh (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Pti Dan Putusan Mahkamah Syariah Nomor 19/JN/2017/MS.KSG)," no. 2023 (2023): 53–54.
<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2674?mode=full>.
- Ismail, Zulkifli. "Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal" 2 (2019): 140–163.
- Kristiyadi, Yoga Fiqkri Wicaksono &. "Tinjauan Aspek Preventif Dan Edukatif Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menilai Pembuktian Perjudian Sabung Ayam Sebagai Adat Budaya Di Bali (Studi Putusan Nomor : 41/Pid.B/2015/PN.Bli)." *Verstek* 9, no. 2 (2021): 316–323.

- Lawati, M R. "Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kepolisian Resort Kota Makassar" (2022). <http://repository.umi.ac.id/id/eprint/4125>.
- Mardiansyah, Helmi Zaki, and Fakultas Syariah. "Buku Ajar Hukum Pidana Disusun Oleh : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember" (2021).
- Multi, Wijaya Vience Ratna. *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Pidana*, 2023.
- Pamungkas Ferdian, Irza Muhammad Yusril. "Tinjauan Yuridis Budaya Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dan Kartu Di Kabupaten Kebumen" 5, no. 2 (2023): 57–62.
- S, Saekoko Imri. "Faktor Penyebab, Faktor Penghambat, Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota" 1, no. 1 (2023): 177–188.
- Sukma, Barata. "Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam (Study Kasus Terhadap Putusan No.187/Pid.B/2016/Pn.Sbr Dan No.1070/Pid.B/2017/Pn.Lbp)." *Kaos GL Dergisi* 8, no. 75 (2020): 147–154.
- Tantowi Muchammad Ilham, Makhali Imama &. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)" 17, no. 2 (2024): 72–79.